

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SMK3



Sejarah Kebijakan SMK3

Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem

SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker No. 05/Men/1996

SMK3 ditegaskan kembali dalam UU 13 tahun 2003 pasal 87

Pedoman penerapan SMK3 melalui

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3

1970

1996

2003

2012

DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3

Setiap pekerja/
buruh mempunyai
hak untuk
memperoleh
perlindungan atas:
a. keselamatan dan
kesehatan kerja;

Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan

Pasal 27 (2) UUD1945

**Undang-undang 13
Thn 2003**

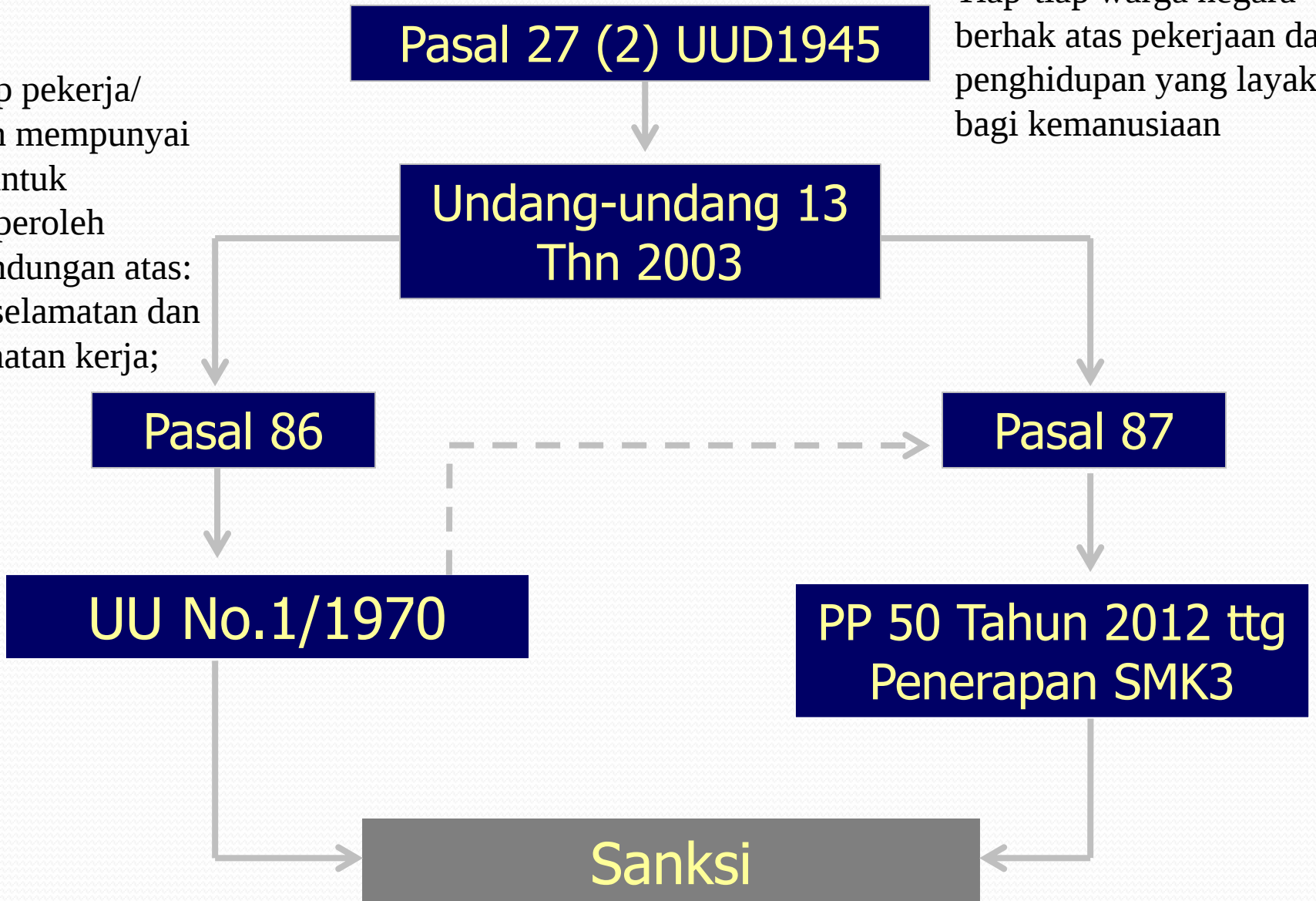
Pasal 86

Pasal 87

UU No.1/1970

**PP 50 Tahun 2012 ttg
Penerapan SMK3**

Sanksi



DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3

Pasal 87
UU No.13/2003

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

PP NO. 50 TAHUN 2012

Tanggal 12 April 2012

- 22 Pasal
- Lampiran 1 ttg Pedoman Penerapan SMK₃
- Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian Penerapan SMK₃
- Lampiran 3 ttg Laporan audit SMK₃

Pengertian

Pasal 1

- SMK₃

bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

- K₃

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

Pengertian Pasal 1

- Audit SMK₃

pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK₃ di perusahaan.

TUJUAN PENERAPAN SMK3 Pasal 2

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

MANFAAT dari Penerapan SMK3

Bagi Perusahaan:

1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan

6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan
7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan
8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada di perusahaan
9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan
10. Pengakuan terhadap kinerja K3 di perusahaan atas pelaksanaan SMK3

Bagi Pemerintah:

1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3
2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional
3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional
4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan

PENERAPAN SMK3

Pasal 5

- Wajib bagi perusahaan:
 - ✓ memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - ✓ mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
- Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan per-UU, konvensi atau standar internasional

Penerapan SMK3 meliputi

1. penetapan kebijakan K₃;
2. perencanaan K₃;
3. pelaksanaan rencana K₃;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja K₃;
dan
5. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK₃.

12 ELEMEN

meliputi:

1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen
2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4. pengendalian dokumen;
5. pembelian dan pengendalian produk;
6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7. standar pemantauan;
8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9. pengelolaan material dan perpindahannya;
10. pengumpulan dan penggunaan data;
11. pemeriksaan SMK3; dan
12. pengembangan keterampilan dan kemampuan

Kriteria-kriteria SMK₃

No	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1.	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9	1.1.2, 1.2.1, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11	1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11
2.	Strategi pendokumentasian	2.1.1, 2.4.1	2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4	2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3
3.	Peninjauan ulang desain dan kontrak	3.1.1, 3.2.2	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1	3.2.3, 3.2.4
4.	Pengendalian dokumen	4.1.1	4.1.2, 4.2.1	4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5.	Pembelian	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1	5.1.3	5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6.	Keamanan bekerja berdasarkan SMK ₃	6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1, 6.8.2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7	6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.

Kriteria-kriteria SMK₃

No	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
7.	Standar pemantauan	7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.4.2	7.3.1, 7.3.2
8.	Pelaporan dan perbaikan	8.3.1	8.1.1, 8.2.1, 8.3.2	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9.	Pengelolaan material dan perpindahannya	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4	9.1.3, 9.1.4, 9.3.5	9.2.2, 9.3.2
10.	Pengumpulan dan penggunaan jasa		10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2	10.1.3, 10.1.4
11.	Audit SMK ₃			11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12.	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.1	12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.1	12.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3

Untuk membuktikan perusahaan
telah menerapkan SMK3
dibutuhkan penilaian atau audit
SMK3

Dasar hukum:

Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK3 dilakukan penilaian penerapan SMK3 melalui Audit Eksternal SMK3 oleh Lembaga Audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri.

AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Definisi AUDIT SMK3:

Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya disebut Audit SMK3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan

AUDIT

SISTEM MANAJEMEN K3

Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3

Audit :

- Internal
- Eksternal

Internal dilakukan perusahaan

Eksternal dilakukan oleh Badan Audit yg ditunjuk Menteri

Audit Eksternal SMK3

adalah audit SMK3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Audit dalam rangka penilaian penerapan SMK3 di perusahaan.



Badan Audit yang ditunjuk Menteri

1. PT. SUCOFINDO INDONESIA
2. PT. JATIM ASSPEK NUSANTARA
3. PT. ALKON TRAININDO UTAMA
4. PT. SURVEYOR INDONESIA
5. BADAN KLARIFIKASI INDONESIA
6. PT. PLN JASA SERTIFIKASI
7. PT. SAI GLOBAL
8. PT. MULTI SERTIFIKASI INDONESIA
9. PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
10. PT. MUTUAGUNG LESTARI
11. PT. SOLUSINDO HUTAMA SEJAHTERA



AUDIT INTERNAL SMK3

- Dilakukan untuk tujuan internal perusahaan
- Pelaksanaan dilakukan dengan sistem audit berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012
- Tujuan :
 1. Efektifitas penerapan SMK₃
 2. Kesesuaian terhadap elemen K₃
 3. Informasi terhadap peningkatan SMK₃
 4. Pemenuhan terhadap standar nasional atau internasional
 5. Persiapan pelaksanaan audit eksternal SMK₃



AUDIT EKSTERNAL SMK3

- **Dilakukan oleh Badan Audit**
- **Pelaksanaan dilakukan dengan sistem audit berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012**
- **Tujuan :**
 - 1. Pembuktian terhadap penerapan SMK3 perusahaan secara obyektif**
 - 2. Pengakuan dari pemerintah**
 - 3. Informasi penerapan SMK3 bagi pihak luar**

SASARAN AUDIT

Jangka Pendek

- Mendeteksi ketidaksesuaian
- Tindakan persiapan untuk sertifikasi.
- Audit setelah perubahan sistem
- Audit dikarenakan ketidaksesuaian/penurunan kinerja K3.

Jangka Panjang

- Indikasi komitmen manajemen
- Memelihara kesadaran akan K3
- Sebagai alat untuk menentukan efektivitas penerapan
- Sebagai alat untuk perbaikan SMK3
- Menentukan kesesuaian/ketidaksesuaian dari penerapan
- Evaluasi pengembangan dan penerapan standar SMK3

MEKANISME AUDIT SMK3

Perusahaan

Menerapkan SMK3 sesuai dengan kriteria-kriteria PP no.50 tahun 2012



Perusahaan

mengajukan permohonan Audit SMK3 kepada Lembaga Audit SMK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri



Lembaga Audit SMK3

membuat perencanaan pelaksanaan Audit SMK3 dan menyampaikan kepada Menteri atau Direktur Jenderal dengan salinan disampaikan kepada Dinas Provinsi



Lembaga Audit SMK3

menyampaikan laporan Audit SMK3 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus perusahaan



Pelaksanaan Audit SMK3



Menteri

memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat penerapan dan kategori penilaian hasil Audit SMK3

KRITERIA TEMUAN AUDIT SMK3

kategori minor

ditetapkan terhadap ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya

Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 meliputi:

- a. **kategori kritikal;**
- b. **kategori mayor;** dan
- c. **kategori minor.**

kategori mayor

ditetapkan terhadap:

- ✓ tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- ✓ tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3;
- ✓ terdapat temuan minor untuk satu kriteria Audit SMK3 di beberapa lokasi.

kategori kritikal

- ✓ ditetapkan terhadap temuan pada peralatan/mesin/pesawat/instalasi/bahan, cara kerja, sifat kerja, lingkungan kerja dan proses kerja yang dapat menimbulkan korban jiwa.
- ✓ harus ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1x24 jam

PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

Penilaian Tingkat awal

Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria

Penilaian Tingkat Transisi

Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria

Penilaian Tingkat Lanjutan

Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

$$\text{Tingkat Penilaian} = \frac{\text{Kriteria Penerapan SMK3} - \text{Ketidaksesesuaian kriteria Penerapan}}{\text{Kriteria Penerapan SMK3}} \times 100\%$$

Tingkat penilaian penerapan kurang 0-59%	Tingkat penilaian Penerapan baik 60-84%	Tingkat penilaian penerapan memuaskan 85-100%
1. Tindakan hukum pada perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau 2. Tindakan pembinaan pada perusahaan yang mengajukan permohonan untuk dilakukan Audit Eksternal SMK₃.	1. Sertifikat perak bagi perusahaan tingkat kategori awal, transisi dan lanjutan; dan 2. Bendera perak bagi perusahaan tingkat kategori lanjutan.	1. Sertifikat emas bagi perusahaan tingkat kategori awal, transisi dan lanjutan; dan 2. Bendera emas bagi perusahaan tingkat kategori lanjutan.



Terima Kasih